

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak memiliki kedudukan yang sangat penting untuk keberlangsungan pembangunan nasional secara menyeluruh. Pajak menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata diseluruh pelosok Indonesia. Pemerintah dapat membiayai berbagai kebutuhan rakyat yang sangat penting, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas transportasi, peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan sekolah dan beasiswa, hingga penyediaan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Realisasi Neto APBN tahun 2025 menunjukkan bahwa penerimaan PPh Badan sebesar Rp 215,1 Triliun, PPh Orang Pribadi Rp 16, 8 Triliun, PPN dan PPnBM Rp 474,4 Triliun, dan PBB Rp 19,5 Triliun (APBN Kita, 2025).

Menurut (Sabil et al., 2018) menyatakan “besarnya kontribusi pajak dalam pembangunan, maka penting menunjukkan adanya kesadaran dan peran masyarakat untuk membayar pajak. Pemerintah berharap dengan meningkatnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *Self Assesment* yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Jadi, Wajib Pajak berperan secara aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan *Self Assesment* tersebut merupakan perwujudan dari kegotongroyongan nasional, bahwa setiap

warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan nasional dan dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut (W & Saputra, 2009).

Menurut (W & Saputra, 2009) menyatakan “Wajib Pajak Penghasilan terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk di dalamnya adalah penghasilan dari usaha atau menjalankan usaha, penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan, dan penghasilan dari pekerjaan bebas, seperti dokter, notaris, akuntan, pengacara, arsitek, aktuaris, dan untuk masing-masing penghasilan tersebut dilakukan pembayaran Pajak Penghasilannya”.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pada pasal 28 ayat (1) menyatakan “Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas”. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Pasal 2 ayat (2), Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur

Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan.

(Padminingrum, 2024 dalam Adibrata, 2025) menyatakan “meskipun NPPN memberikan kemudahan dalam pelaporan SPT, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam penepannya. Masih terdapat sejumlah Wajib Pajak yang belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan secara menyeluruh. Ketidaktahuan atau rendahnya kesadaran terhadap peraturan pajak berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Perhitungan pajak yang tergolong rumit juga kerap menjadi kendala tersendiri bagi sebagian Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan secara tepat dan akurat”.

Pengelolaan pajak secara manual sering kali menimbulkan berbagai masalah, seperti kesalahan dalam perhitungan, keterlambatan dalam pemrosesan data, dan kesulitan dalam pelaporan pajak yang mengarah pada ketidakakuratan informasi dan pemantauan yang buruk (Alessandro et al., 2022 dalam Maliki, 2025). Sistem manual juga memperlambat kemampuan pemerintah untuk mengawasi dan menganalisis data pajak secara *real-time*, sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan pajak itu sendiri. Adanya sistem yang lebih modern dan terintegrasi sangat diperlukan untuk memperbaiki proses administrasi pajak yang lebih efisien dan meminimalkan kesalahan (Maliki, 2025). Salah satu solusi yang kini diperkenalkan adalah aplikasi *Coretax*, yang merupakan sistem berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan pajak yang lebih efisien (Alfirdaus & Anas, 2024 dalam Maliki, 2025). Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang didalamnya mengatur

tentang ketentuan perpajakan untuk mendukung implementasi CTAS. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025. Penerbitan PMK ini dilatarbelakangi oleh perlunya aturan yang mendukung pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efisien, akuntabel, dan adaptif (Arham & Firmansyah, 2021 dalam (Ginata, 2025)). Dengan aplikasi ini, data pajak dapat dikelola secara lebih akurat dan efisien, serta memberikan transparansi yang lebih besar bagi wajib pajak dan pemerintah. *Coretax* juga memungkinkan pelaporan pajak dilakukan secara elektronik, sehingga mengurangi potensi kesalahan manusia dan mempercepat proses administrasi. Manfaat utama dari penerapan aplikasi *Coretax* adalah efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan pengawasan lebih baik terhadap wajib pajak, meminimalkan penghindaran pajak, dan mempercepat proses penerimaan pajak. Selain itu, wajib pajak dapat dengan mudah mengakses layanan perpajakan secara *online*, yang memudahkan mereka dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, penerapan aplikasi *Coretax* diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan negara dan mendukung stabilitas ekonomi (Rahmi et al., 2023 dalam Maliki, 2025).

Menurut (Maliki, 2025), Urgensi penerapan aplikasi *Coretax* dalam sistem perpajakan semakin mendesak, mengingat perkembangan teknologi informasi yang pesat dan tuntutan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan. Pengelolaan pajak yang masih bergantung pada sistem manual sudah tidak dapat mengimbangi dinamika perekonomian dan perkembangan global. Oleh karena itu, penerapan aplikasi *Coretax* menjadi langkah penting dalam reformasi

sistem perpajakan di Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan penerimaan negara.

Dari uraian di atas, penting untuk dilakukan penelitian mengenai **“Penerapan *Coretax Administration System* dalam Pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimanakah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas menggunakan *Coretax* ?
2. Bagaimanakah pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas menggunakan *Coretax* ?
3. Bagaimanakah pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas menggunakan *Coretax* ?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas menggunakan *Coretax*.
2. Mengetahui bagaimana cara pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas menggunakan *Coretax*.

3. Mengetahui bagaimana cara pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas menggunakan *Coretax*.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Diharapkan menjadi tambahan referensi di perpustakaan Universitas Dharma Andalas bagi mahasiswa lain yang akan Menyusun tugas akhir dengan topik yang sejenis, khususnya terkait pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi menggunakan *Coretax*.
- b. Mempererat hubungan kerjasama antar Universitas Dharma Andalas dengan CV. DR Konsultan

2. Bagi Perusahaan

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi CV. DR Konsultan dalam menerapkan *Coretax*, khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.
- b. Mempererat hubungan baik dan kerja sama antara CV. DR. Konsultan dengan perguruan tinggi.

3. Bagi Penulis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penerapan *Coretax*, khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
- b. Diharapkan dapat bermanfaat dalam membantu wajib pajak mengenai perhitungan, pembayaran dan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data bagian penting dalam penelitian, karena tujuan pengumpulan data adalah untuk memperoleh informasi yang akurat. Untuk memperoleh data ada beberapa pengumpulan data dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode wawancara ini, penulis akan melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber mengenai : NPWP, objek pajak, daftar hutang, dan jumlah penghasilan wajib pajak selama satu tahun.

b. Dokumentasi

Data untuk metode dokumentasi yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah NPWP dan rekapitulasi penghasilan wajib pajak selama satu tahun.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian mengenai hal-hal yang akan dilaporkan secara sistematis bab demi bab dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisan yang sesuai dengan pokok pembahasan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang latar belakang yang membahas tentang perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) yang melakukan pekerjaan bebas, perumusan masalah yang menentukan bagaimanakah perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak

Penghasilan (PPh) orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tahun 2025, tujuan penelitiannya yaitu mengetahui tata cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan *Coretax*, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang kajian Pustaka yang bersumber dari buku ilmiah, jurnal, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian Tugas Akhir ini.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah wajib pajak orang pribadi, juga membahas perhitungan, pembayaran, dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi menggunakan *Coretax*.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi menggunakan *Coretax*.